



KABUPATEN
BATANG



UKPBJ
KAB. BATANG



RUP RENCANA UMUM PENGADAAN



<https://batangkab.go.id/>





Tentang RUP

Upaya untuk mencapai tujuan pengadaan adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam Aplikasi SIRUP.



DAFTAR ISI

Jenis Pengadaan.....01

Menentukan berbagai jenis pengadaan sesuai dengan klasifikasinya

Rencana Metode Pemilihan.....07

Menentukan rencana metode pemilihan yang sesuai dengan ketentuannya

Pengadaan Dikecualikan.....16

Mengetahui kategori pengadaan yang dikecualikan dari Perpres 12 Th 2021






...

JENIS PENGADAAN

NEXT PAGE



Barang

**Pekerjaan
Konstruksi**

**Jasa
Lainnya**

**Jasa
Konsultansi**

Jenis Pengadaan



**KABUPATEN
BATANG**



**UKPBJ
KAB. BATANG**

BARANG

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

Bahan Baku

- Material

Barang setengah jadi

- Semen
- Aspal


Barang jadi / peralatan

- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Komputer / Laptop / PC
- Printer
- Furniture
- Mesin
- Obat - obatan

Makhluk hidup

- Bibit Tanaman
- Benih ikan
- Hewan Ternak

Sumber : Peraturan Lembaga LKPP No. 11 Tahun 2021



KONSTRUKSI UMUM

Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi **pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.**



KONSTRUKSI SPESIALIS

meliputi **instalasi, konstruksi khusus, konstruksi pra-pabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan konstruksi.**



PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



JASA LAINNYA

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sumber : Peraturan Lembaga LKPP No. 11 Tahun 2021

Jasa Boga

Catering service, makan / minum rapat

Jasa^{ering} Layanan

Layanan kebersihan, asuransi, kesehatan, pendidikan, publikasi, pemasaran, iklan / reklame, film, pemotretan, percetakan, penjilidan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman barang, konveksi, listrik, internet, TI, operator

Jasa Pengelolaan

Pengelolaan media, aset, pengembangan SDA

Jasa Pemeliharaan

Pemeliharaan / perbaikan

JASA KONSULTANSI

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Sumber : Peraturan Lembaga LKPP No. 11 Tahun 2021

Konstruksi

1. Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan;
2. Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan
3. Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan
4. Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi



Non Konstruksi

1. Jasa Rekayasa (Engineering);
2. Jasa Perencanaan, Perancangan, dan Pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi;
3. Jasa Keahlian Profesi; dan
4. Jasa Survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.





RENCANA METODE PEMILIHAN

NEXT PAGE

Metode Pemilihan



TENDER / SELEKSI



TENDER CEPAT



**PENUNJUKAN
LANGSUNG**



**PENGADAAN
LANGSUNG**



E-PURCHASING

E-PURCHASING


Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. (Sumber : Perpres 12 Tahun 2021)



BARANG



**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**



JASA LAINNYA

**Pejabat
Pengadaann**

≤ 200 juta

**Pejabat Pembuat
Komitmen**


> 200 juta

Sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

≤ 200 juta

≤ 100 juta

BARANG




**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**



**JASA
LAINNYA**



**JASA
KONSULTANSI**



PENGADAAN LANGSUNG

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya ≤ 200 jt
Jasa Konsultasi ≤ 100 jt

Sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

PENUNJUKAN LANGSUNG

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

01

Barang

02

**Pekerjaan
Konstruksi**

03

**Jasa
Lainnya**

04

**Jasa
Konsultansi**

NEXT PAGE

Kriteria Keadaan Tertentu Penunjukkan Langsung

01 Kegiatan Mendesak

Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden / Wakil Presiden.

02 Rahasia

Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara / kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat :ahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

03 Satu Kesatuan Sistem

Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan / diperhitungkan sebelumnya.

04 Benih Unggul

Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.



Kriteria Keadaan Tertentu Penunjukkan Langsung

05 1 Pelaku Usaha yang Mampu

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.

06 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan.

07 Tender Ulang Gagal

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

08 Spesifik Oleh Pemegang Hak Paten

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah.

09 Melanjutkan Pemutusan Kontrak

Pernilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

TENDER CEPAT



Barang




Jasa Lainnya



Konstruksi

Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:



1.

Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.



2.

Dimungkinkan dapat menyebutkan merek

TENDER / SELEKSI

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

Sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

> 200 jt

BARANG

PEKERJAAN
KONSTRUKSI

JASA
LAINNYA

TENDER

> 100 jt

JASA
KONSULTANSI

SELEKSI




PENGADAAN DIKECUALIKAN


NEXT PAGE

PENGADAAN DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:



Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU / BLUD).



Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.



Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.




Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Contoh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :

...



RSUD



PDAM



BKK



PERUSDA

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Tarif Barang/Jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, antara lain:

- **Listrik**
- **Telepon / Komunikasi**
- **Air Bersih**
- **Bahan Bakar Gas**
- **Bahan Bakar Minyak**



Sumber : Peraturan Lembaga No. 5 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan :

Barang/jasa yang harga sudah terpublikasi secara resmi, antara lain :

- jasa akomodasi hotel.
- jasa tiket transportasi.
- langganan koran/majalah.

Barang/jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran :

- keikutsertaan seminar / pelatihan / pendidikan.
- jurnal / publikasi ilmiah / penelitian / laporan riset.
- kapal bekas.
- pesawat bekas.
- Jasa sewa gedung / gudang

Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan / atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:

- jasa Arbiter.
- jasa Pengacara / Penasihat Hukum.
- jasa Tenaga Kesehatan.
- jasa PPAT/Notaris.
- jasa Auditor.
- jasa penerjemah / interpreter.
- jasa Penilai.

Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif, antara lain:

- pembuatan/sewa/pembelian film.
- pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat.
- jasa pekerja seni dan budaya.
- pembuatan/sewa/pembelian barang / karya seni dan budaya.



Sumber : Peraturan Lembaga No. 5 Tahun 2021



EFEKTIF



EFISIEN



TRANSPARAN

PRINSIP PENGADAAN


(Perpres No. 12 Tahun 2021)



AKUNTABEL



ADIL



BERSAING



TERBUKA



THANKS FOR READING

Belajar merencanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan regulasi



**KABUPATEN
BATANG**



**UKPBJ
KAB. BATANG**